



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

(Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau



OLEH :

NIA ANGGIA PUTRI

NIM : 11775200253

PROGRAM S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NIA ANGGIA PUTRI
NIM : 11775200253
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL : PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR (Studi Kasus SDN 0009
Pulaukijang Kecamatan Reth)

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing


Pivit Septian Chandra, S.Sos., M.Si

NIP. 19920925 201903 2 021


Dr. Drs. H. Mubandah, S.H., M.Ag., MM

NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NIA ANGGIA PUTRI
NIM : 117752000253
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh)
TANGGAL UJIAN : 20 APRIL 2021

Disetujui Oleh

KETUA PENGUJI

Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si
NIP. 19730722199903 2 001

PENGUJI I

Afrizal, S.Sos., M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025

PENGUJI II

Rony Jaya, S.Sos., M.Si
NIP. 130 717 060



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh)

Oleh :

Nia Anggia Putri
NIM. 1177520053

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk memberikan dana operasional non personalia untuk satuan Sekolah Dasar sebagai pelaksana Pendidikan wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL dalam mengawasi Program BOS di SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pengawasan Program BOS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil dari pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa hasil penelitian menunjukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL kurang optimal. Hal ini disebabkan pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh kesetiap sekolah terkhususnya pada SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh Pihak Dinas Pendidikan kabupaten INHIL tidak melakukan kunjungan langsung untuk melakukan pengawasan. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan BOS yang terdiri dari faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yaitu kedisiplinan, semangat pelaksana dalam melakukan pengawasan, dana insentif, dan kepatuhan pada aturan. Sedangkan faktor penghambat yaitu komunikasi yang kurang antar pelaksana, kemudian waktu dan jarak, serta kurangnya jumlah SDM yang melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang harus diawasi dapat dikatakan cukup banyak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Bantuan Operasional Sekolah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh)”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Saimah dan Ayahanda Supuddin, terima kasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan anda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang sarjana sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh ketabahan, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr, Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku penasehat akademis
6. Ibu Ikhwani Ratna, SE., M.Si,Ak Selaku Pembimbing Akademik
7. Ibu Pivit Septiary Candra, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersdia membimbing dan mengarahkan serta bersedia menjadi tempat diskusi dan konsultasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

9. Untuk keluarga besar Kakak Sarifah Aini dan abang Aril, terima kasih telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan, dan doa yang membuat peneliti terus semangat dan terus tersenyum dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Kakak Oktaria Risa, S.Pdi dan abang Muhammad Yasin Syarifullah, S.Sos terimakasih atas segala bantuannya Dukungan serta motifasi baik do'a, moril maupun materil sehingga adinda mampu menyelesaikan proses perkuliahan dari awal sampai ahir dengan baik
11. Untuk para Keponakanku yang sangat ku sayangi Andrean Angga Resta, Anggi Olivia, Aurel Ramadhani, Akiva kenzi zulfa, Muhammad Alif Naufal, Muhammad Athalla Syakiel, terimakasih sudah menjadi support system dan motivasi tante untuk bisa meraih cita-cita.
12. Untuk Keluarga Besar Administrasi E 2017 di Pekanbaru terimakasih yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2017 yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HMJ-ANA) Periode 2017/2018 dan Periode 2018/2019. Terimakasih telah banyak memberi plajaran dan motivasi
15. Untuk sahabat sahabat seperjuangan Yara Yolanda Nst, Istiharoh, Sitri Soniati, Mailika Ulfa terimakasih sudah berjuang bersama dari awal hingga Akhir dan meberikan dukungan motifasi serta menjadi tempat diskusi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Untuk Sahabat Ku Tetangga Dakwah Khususnya teman sekamar Ela Safitri yang selalu mengerti keadaanku dan wiwin Fauziah Teman Seperjuangan ketika riset turun kelapangan bareng terimakasih atas dukungan dan dan doa kalian semoga Allah slalu melindungi kita dan semoga apa yang kita cita cita dapat tercapai Amiiin.

17. Terakhir terimakasih juga buat drakor drakor yang sudah menemani dikala kesenjangan ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulisberharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis,

NIA ANGGIA PUTRI
NIM. 11775200253

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah10

1.3 Tujuan Penelitian10

1.4 Manfaat Penelitian11

1.5 Sistematika Penulisan11

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan13

2.1.1 Administrasi Pengawasan19

2.1.2 Pelaksanaan Pengawasan.....20

2.1.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan21

2.2 Kebijakan Publik24

2.2.1 Proses Kebijakan Publik24

2.3 Pengertian BOS25

2.3.1 Fungsi Dana BOS26

2.3.2 Tujuan Dana BOS27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Sasaran Dana BOS	27
2.3.4 Mekanisme Penyaluran Dana BOS	29
2.4 Pandangan Islam	32
2.5 Penelitian Terdahulu	37
2.6 Definisi Konsep.....	39
2.7 Kerangka Pemikiran.....	40
2.8 Variabel/Indikator Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2 Jenis dan Sumber Data	42
3.3 Metode Analisis	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Subjek Penelitian.....	46
3.6 Informan Penelitian.....	46
3.7 Validitas Data.....	47
3.8 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
4.1 Keadaan Geografis Indragiri Hilir	51
4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	52
4.3 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan	52
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan INHIL.....	54



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Sdn 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh)	88
5.1.1 Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Mengukur Kinerja	89
5.1.2 Mengukur Kinerja Atau Kegiatan Yang Dilakukan	97
5.1.3 Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar	109
5.1.4 Melakukan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan	112
5.2 Pembahasan Mengenai Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pelaksanaan Program BOS Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	114
5.2.1 Faktor Pendorong dan Pemngambat Pengawasan Dana BOS Sekolah Dasar	114

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	117
6.2 Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sekolah Dasar Penerima BOS Seluruh Kabupaten Indragiri Hilir	4
Tabel 1.2	Jumlah Alokasi Dana BOS di Kabupaten Indragiri Hilir.....	5
Tabel 1.3	Alokasi Dana BOS Pada SDN 009 Pulaukijang	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.2	Konsep Operasional	41
Tabel 3.1	Daftar Key Informan	47


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar	5.1 Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2019	96
Gambar	5.2 Bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Satuan.....	101
Gambar	5.3 Bentuk Laporan Penggunaan Dana BOS SDN 009 Pulaukijang ...	101
Gambar	5.4 Bukti Instrumen Monitoring BOS	105



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengatur dalam dunia pendidikan agar memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika terbit UU Otonomi Daerah tahun 2001, dilaksanakan desentralisasi yang di antara wujudnya adalah penyerahan urusan pendidikan (sekolah) kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat hanya mengurus SNPK (standar, norma, prosedur, kebijakan). Urusan 3M (man, money, material) sumber daya manusia, anggaran, dan aset diserahkan kepada pemerintah daerah. Peran provinsi terkait hal ini yaitu bertindak sebagai koordinator.

Kemendikbud mengungkapkan Selama empat tahun pelaksanaan otonomi, banyak sekolah di hampir seluruh tanah air tidak terurus dengan baik, proses belajar mengajar (PBM) berjalan seadanya, serta fasilitas sekolah banyak yang rusak. Hal ini terjadi di antaranya karena sekolah kekurangan biaya operasional karena pemerintah daerah tidak memberikan anggaran yang cukup, bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang tidak memberi anggaran sama sekali. Padahal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apapun kondisinya, proses belajar mengajar harus tetap berjalan. (Didik Suhardi, Ph.D., Direktur PSMP Kemdiknas (2008–2015) dan Sekretaris Jenderal Kemdikbud (2015–2019), <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/sejarah-dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia>)

Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi disekolah nantinya, akhirnya masyarakat yang menjadi sasaran. Sekolah menarik dana dari masyarakat sehingga mereka terbebani. Hal yang lebih memprihatinkan adalah sekolah sekolah dilingkungan kurang mampu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Proses belajar mengajar berjalan apa adanya. Implikasinya kualitas pendidikan pun menurun.

Karena banyaknya keluhan baik dari sekolah maupun masyarakat bahkan dari Dinas Pendidikan sendiri, mengacu pada ayat 3 pasal 34 Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasanya DPR dan pemerintah sepakat menganggarkan berbagai bentuk bantuan demi keberlangsungan penerus bangsa dalam bidang pendidikan. Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah Bantuan Dana Operasional Sekolah (Dana BOS) hal ini sesuai dengan kebijakan Dana BOS yang sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ./2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendahara Atau Penanggung Jawab Pengeloaan Penggunaan Dana BOS Dimasing-masing Unit Penerima BOS.

Menurut menteri pendidikan dan kebudayaan Dana Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan



pendanaan biaya operasi non personalia bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar. Program dana BOS dimulai sejak bulan juli 2005 (yang saat itu dijenya Prof. Suyanto, ph.D) yang berperan dan sangat baik dalam mempercepat pencapaian program wajib belajar Sembilan tahun yang diusung pemerintah. Program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Menyikapi hal diatas sebagai upaya dalam membantu pemerintah mewujudkan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut serta dalam membantu dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah disediakan oleh pemerintah pusat untuk diberikan atau disalurkan kesekolah-sekolah di Kabupaten INHIL yang telah terdaftar sebagai calon penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sesuai dengan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasioanl Sekolah Bahwa Untuk Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan Sebagai Salah Satu Prioritas Pembangunan Nasional, Perlu Mendorong Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Bagi Masyarakat Melalui Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung oleh Kemendikbud melalui rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(RKUD) secara triwulan (Tiga Bulan) kepada sekolah baik negeri maupun swasta yang telah terdaftar sebagai calon penerima BOS sesuai pelaporan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) oleh pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan kabupaten Indragiri Hilir. Ukuran dana BOS persekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik disekolah di kalikan dengan satuan biaya yang telah di tetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.

Peneliti memperoleh data dari Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL bahwasanya ada 20 kecamatan yang sekolahnya baik Negeri maupun Swasta mendapatkan Dana BOS yaitu Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Tempuling, Kempas, Enok, Kuandri Concong, Gaung Anak Serka, Reteh, Mandah, Keritang, Kemuning, Kateman, Pulau Burung, Tanah Merah, Gaung, Sungai Batang, Pelangiran, Teluk Balengkong.

Berikut ini data jumlah Sekolah Dasar penerima BOS yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir;

Tabel I.1 Jumlah Sekolah Dasar penerima Dana BOS Seluruh Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah SD Negeri			Jumlah SD Swasta		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Batang Tuaka	22	22	22	1	1	1
Concong	14	14	14	-	-	-
Enok	34	34	34	3	4	4
Gaung	25	25	25	3	2	3
Gaung Anak Serka	21	21	21	1	1	1
Kateman	22	22	22	3	3	3
Kempas	22	22	22	1	1	1
Kemuning	21	21	21	2	2	2
Keritang	35	35	35	7	7	7
Kuala Indragiri	21	21	21	-	-	-
Mandah	44	44	44	3	3	3
Pelangiran	19	19	19	4	6	6
Pulau Burung	20	20	20	2	2	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ReteH	33	33	33	4	4	4
Sungai Batang	9	9	9	-	-	-
Tanah Merah	22	22	22	-	-	-
Teluk Balengkong	13	13	13	4	4	4
Tembilahan	33	33	33	4	4	4
Tembilahan Hulu	19	16	16	-	-	-
Tempuling	29	29	29	-	-	-
Total	520					

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 2019

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah keseluruhan Sekolah Dasar dilihat dari tiga tahun terakhir jumlah penerima BOS yang ada di kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 520 sekolah. Yang mana terdiri dari sekolah dasar baik Negeri maupun Swasta .

Kemudian berikut ini data yang peneliti dapatkan mengenai jumlah dana yang di alokasikan kepada sekolah Dasar penerima BOS perkecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;

Tabel I.2 Jumlah Alokasi Dana BOS di Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Alokasi Dana BOS
Batang Tuaka	2.198.400.000
Concong	1.183.200.000
Enok	2.656.200.000
Gaung	3.084.800.000
Gaung Anak Serka	1.878.400.000
Kateman	3.747.200.000
Kempas	3.657.600.000
Kemuning	4.654.400.000
Keritang	4.695.200.000
Kuala Indragiri	1.587.200.000
Mandah	3.344.800.000
Pelangiran	3.620.800.000
Pulau Burung	1.864.000.000
ReteH	2.519.200.000
Sungai Batang	664.800.000
Tanah Merah	1.866.400.000
Teluk Balengkong	1.352.800.000
Tembilahan	6.742.800.000
Tembilahan Hulu	2.965.600.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempuling	3.228.800.000
TOTAL	57.512.600.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 2019

Dari data yang penulis peroleh berikut ini adalah data jumlah Alokasi Dana BOS yang telah tersalurkan pada sekolah Dasar di kabupaten INHIL yang telah terdaftar sebagai penerima Dana BOS. Dapat dilihat tiap perkecamatan jumlah Dana yang diterima Tidak sama karena terdapat perbedaan di tiap kecamatan pada jumlah sekolah serta jumlah peserta didik. Sedangkan penglokasi dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik disekolah di kalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.

Tabel 1.3 Alokasi Dana BOS pada SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh

SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh			
Tahun Anggaran	2017	2018	2019
Jumlah Siswa	217	209	197
Alokasi Dana BOS yang Diterima	Rp. 173.600.000	Rp. 167.200.000	Rp. 157.600.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan dana BOS dalam pengalokasian di SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh, yaitu dengan mengisi pendataan dalam sistem data pokok pendidikan (Depodikdasmen) lalu mengirimkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sekolah jumlah siswa pada SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh pada tahun 2017 adalah sebanyak 217 murid dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp. 173.600.000 kemudian pada tahun 2018 sebanyak 209 murid dengan total dana BOS yang diterima sebanyak Rp. 167.200.000 sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

siswa dengan total penyaluran dana yang diterima sebesar Rp. 157.600.000. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 jumlah dana BOS yang didapatkan oleh SD adalah sebesar Rp.800.000-. Jadi jumlah dana BOS yang didapatkan SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh adalah 197 X Rp.800.000-sama dengan Rp. 157.600.000-. untuk tahun 2019. Untuk setiap triwulan SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh mendapat pencairan dana BOS sebesar Rp. 39.400.000-, karena mekanisme perhitungannya pada tahun 2019 adalah jumlah rata-rata dana BOS yang didapatkan dalam satu tahun dibagi empat triwulan menjadi Rp.39.400.000.-

Sesuai dengan Juknis dana BOS hanya bisa digunakan oleh sekolah-sekolah penerima untuk membiayai komponen-komponen berupa Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran.

Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah (Permendikbud No.76 Tahun 2012). Namun dalam kenyataannya masih ada kasus-kasus pada sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditentukan tersebut hal ini berdasarkan temuan peneliti dari studi studi literature seperti isu isu yang ditemukan peneliti Natalia Sumual dkk dengan judul jurnal Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Manado(Suatu Studi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

di SDN 04, SDN 21 dan SDN 100 Kota Manado) isu-isu nya yaitu seperti: membayar insentif guru, uang transport guru, perjalanan dinas pimpinan sekolah/guru ke luar daerah, rehabilitasi gedung sekolah, membiayai kegiatan pendukung yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah seperti perayaan hari besar nasional, acara keagamaan, dan lain-lain, dan membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah seperti studi banding, studi tur dan sejenisnya. (Sumual, 2017)

Berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru di SDN 009 Pulaukijang bahwa Kasus lain yang peneliti temukan yaitu pada SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh bahwa dana BOS tidak dialokasikan untuk gaji honorer guru padahal sesuai juknis telah ditetapkan bahwa dari total dana bos yang diterima harus dialokasikan sebesar 30% untuk pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonpendidikan. Para guru di SD tersebut diperintah oleh kepala sekolah untuk iuran membeli dasar baju muslim yang nantinya diberikan kepada murid-murid baru pada tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan oleh kepala sekolah agar banyak murid baru yang mendaftar sekolah di SDN 009 Pulau Kijang tersebut agar pengalokasian dana BOS di sekolah banyak didapatkan. Karena alokasi dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan serta adanya pembangunan sekolah bongkar habis sedangkan berdasarkan juknis untuk pengelolaan sekolah dana BOS hanya diperbolehkan untuk merehab bagian sekolah yang rusak. Berbagai kelemahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat sekolah dasar tersebut dapat disebabkan oleh faktor terkait, seperti faktor kurangnya atau lemahnya fungsi pengawasan.

Untuk itu Perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai instansi yang paling dekat untuk melakukan pengawasan serta peran dalam melakukan pengawasan agar mengedepankan prinsip good governance. Dinas Pendidikan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi pengawasan di dalam menjalankan program BOS. Seperti dijelaskan dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS yaitu pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Terkait dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan mengenai dana BOS termasuk pada pengawasan melekat. Yang mana pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh OPD yaitu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL kepada sekolah yang mana pada Dinas Pendidikan telah ditetapkan tim pengawas dalam mengawasi pelaksanaan program Dana BOS

Berdasarkan data dan fenomena fenomena dan keterangan diatas yang peneliti dapatkan menunjukan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap Pelaksanaan Program Dana BOS di sekolah. Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat judul : ” **PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelaksanaan Program BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh)?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pengawasan Program BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengawasi Pelaksanaan Program BOS (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh)
2. Serta untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan Pengawasan Program BOS (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ekonomi



dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.

2. Bagi Penulis

berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan

3. Bagi objek penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki kearah yang lebih baik lagi.

1. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membagi kedalam VI Bab. Dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menuraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini menguraikan tinjauan mengenai arti mengawasi, pengertian dana BOS, dan tentang penyaluran dana BOS

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Subjek penelitian, metode penelitian data dan analisis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Gambaran Umum

Lokasi Penelitian Pada bab ini berisi gambaran umum tentang objek yang akan diteliti, dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi penelitian

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan pengawasan program bantuan operasional sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, dalam Tulisan Heru Wicaksono artinya : “control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”. (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) (Wicaksono, 2019, p. 17)

S.P. Siagian (2004:125) pengawasan adalah proses pengamatan dari proses pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. S.P. Siagian (2004:40) mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

S.P. Siagian (2003:253) pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengawasan yang dilakukan dengan cara :

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan. pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot.

3) Pengawasan Preventif dan Represif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya.

4) Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan

Sujamto (2004:12) pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Winardi (2003:15) tindakan pengawasan itu harus mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja, dan jika perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut Kansil (2002:12) Pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah dan terencananya pembangunan

pada umumnya, dalam organisasi pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :

- 1) Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- 2) Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup, dan melingkupi tujuan organisasi, hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Menurut Handoko (2009:373), untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya :

1. mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar
2. tepat waktu
3. dengan biaya yang efektif
4. tepat-akurat
5. dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif pengawasan. karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut :

1. Akurat yaitu informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan- kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang melakukannya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Mucshan dalam bukunya (Irfan Fachrudin, 2004: 55) dalam tulisan wicaksono berpendapat sebagai berikut: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan apabila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan. (Wicaksono, 2019, p. 17)

Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari pembuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendekati sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

2.1.1 Administrasi Pengawasan

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol intern (internal control) dan kontrol ekstern (external control). Kontrol intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organisasi secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan dan menentukan ketidakcocokkan yang muncul dalam konteks membangun manajemen pemerinth publik yang dicirikan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan Good Governance itu sendiri.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa : “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan” Selain dari undang-undang diatas, pengertian pengawasan dapat dilihat pula dari penjelasan beberapa ahli, seperti

pengawasan menurut Halim Abdul dan Theresia Damayanti (2007 : 44) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, ITWILPOP, ITWILKAB/KOTA

2.1.2 Pelaksanaan Pengawasan

Menurut Robert J Mockler Pengawasan Yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi dan mengambil Tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumberdaya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Dalam Proses Pengawasan J. Mockler (2003: 45) membagi langkah dalam proses pengawasan menjadi (4) empat tahap yaitu sebagai berikut :

- 1) Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja.

Penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja bisa mencakup standar dan ukuran segala hal, mulai dari target penjualan, produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

- 2) Mengukur kinerja/mengukur kegiatan yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.

- 3) Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.

Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka manajer berasumsi bahwa semua berjalan lancar. Mereka tidak perlu aktif mengintervensi dalam organisasi.

- 4) Melakukan tindakan koreksi.

Langkah ini diambil jika kinerja dinilai tidak mencapai standar. Tindakan pembenahan dapat berupa perubahan pada sebuah atau beberapa kegiatan dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang (1998: 22) maksud pengawasan adalah untuk :

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

direncanakan.

- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas umum pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak di dalam pemerintahan apakah telah dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan Menurut Situmorang (1998: 26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- 1) Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (social control) yang obyektif dan bertanggung jawab.
- 2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, timbulnya disiplin kerja yang sehat.
- 3) Agar adanya keluasaan dalam melaksanakan tugas fungsi atau kegiatan, timbulnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh OPD yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu: semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik bisa di artikan sebagai suatu ketetapan yang di pilih untuk di ambil. Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Herbani Pasolong, 2010:39).

Secara definisi, menurut (Woll dalam Hessel, 2003:2) kebijakan publik adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. *Pertama*, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. *Kedua*, adanya output kebijakan dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan *ketiga*, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat

2.2.1 Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas poli-tis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecast-ing, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Berikut ini analisis tahap kebijakan

- 1) Perumusan Masalah : Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Forecasting (Peramalan) : Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
- 3) Rekomendasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- 4) Monitoring Kebijakan : Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
- 5) Evaluasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai kinerja

2.3 Pengertian Dana BOS

Bantuan Operasional sekolah yang selanjutnya disingkat BOS sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya Operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang berasal dari alokasi dana nonfisik. Dengan BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik negeri maupun Swasta di seluruh provinsi Indonesia.

Menurut peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultansyah Kasim Riau

lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperoleh dibiayai oleh dana BOS.

Lain halnya dengan peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009 BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

2.3.1 Fungsi Dana BOS

Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana BOS antara lain adalah :

1. penerimaan peserta didik baru
2. pengembangan perpustakaan
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
5. Pengelolaan Sekolah
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. langganan daya dan jasa
8. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. penyediaan alat multimedia pembelajaran
10. pembayaran honor

2.3.2 Tujuan Dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeridan SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah
2. Membebsakan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta
3. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

2.3.3 Sasaran Dana BOS

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Ukuran besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya yaitu SD/SDLB sebesar RP. 800.000,-/Peserta didik pertahun. Rp1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fixed cost) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.

Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 (enam puluh) peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. Satap, SLB, SDLB dan SMPLB
3. M Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya
4. khusus untuk sekolah swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang

baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

1. sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal
2. sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun
3. sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya yang masih dapat menampung peserta didik
4. sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut
5. sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.

Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah –langkah sebagai berikut:

1. tim manajemen BOS kabupaten/kota memverifikasi sekolah yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan kebijakan khusus tersebut

2. Tim manajemen BOS kabupaten/kota merekomendasikan sekolah kecil penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada tim manajemen BOS provinsi dengan dilampiri daftar sekolah dan jumlah peserta didik berdasarkan DAPODIKDASMEN
3. Tim manajemen BOS provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil berdasarkan surat rekomendasi dari tim manajemen BOS kabupaten/kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

2.3.4 Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Dana BOS disalurkan dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) secara triwulan (Tiga Bulan) dengan ketentuan sebagai berikut

1. Triwulan I (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga dibulan januari
2. Triwulan II (April-Juni) dilakukan paling lambat pada 7 (Tujuh) hari kerja pada awal bulan april
3. Triwulan III (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja pada bulan juli
4. Triwulan IV (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja pada awal bulan oktober

Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (Wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (Semesteran) dengan ketentuan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Semester I (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di januari
 - Semester II (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja pada awal bulan juli
- Selanjutnya bendahara umum daerah (BUD) harus menyerahkan/menyalurkan dana BOS kesekolah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah dana diterima di RKUD. Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah sebagai berikut :
- Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari sekolah tertentu kesekolah lain setelah pencairan dana triwulan sedang berjalan. Maka dana BOS peserta didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah yang ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya
 - Jika terjadi kelebihan salur dilakukan BUD kesekolah akibat kesalahan data pada triwulan I (satu) s/d triwulan III (tiga) maka sekolah harus melakukan revisi data pada DEPODIKMEN agar sesuai dengan jumlah peserta didik yang disekolah. Terhadap kelebihan yang tercatat dalam DAPODIKMEN, tim manajemen BOS provinsi melakukan pengurangan dana BOS disekolah tersebut pada periode penyaluran berikutnya. Sementara kelebihan yang tidak tercatat dalam dokumen harus dikembalikan oleh sekolah ke RKUD
 - Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan IV (empat) maka sekolah harus mengembalikan dana tersebut ke RKUD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD kesekolah, maka sekolah harus melakukan revisi data pada DAPODIK MEN agar sesuai dengan jumlah peserta didik riil di sekolah, sehingga tim manajemen BOS provinsi dapat menghitung kekurangan salur tersebut. Apabila dana BUD masih mencukupi kekurangan salur tersebut maka bisa langsung diselesaikan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka tim manajemen BOS provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada tim manajemen BOS pusat melalui laporan BOS-K9 untuk disampaikan ke kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan
5. Bila mana terdapat sisa dana disekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan program sekolah
6. Penyaluran dana BOS kesekolah (termasuk penyaluran dan cadangan untuk mencakupi kekurangan salur disekolah) tidak boleh melewati tahun anggaran berjalan

Pengalokasian/ pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, tim manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) provinsi
3. Tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS kabupaten/kota melalui verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah

4. Tim manajemen BOS kabupaten/kota menetapkan sekolah yang tersedia menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan dewan pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampirkan daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang bersedia menerima BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan
5. Tim manajemen BOS kabupaten/kota mengirim SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen BOS provinsi, tembusan ke bank/pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

2.4 Pandangan Islam

Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia di permukaan bumi, sementara ini Allah telah menurunkan petunjuk-petunjuk guna menjaga dan mengarahkan budaya tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan dan manusia itu sendiri.

Pendidikan islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar dengan membimbing, mengarah anak atau peserta didik agar dapat meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran islam . karena itu, pendidikan islam merupakan pendidikan yang ideal, pendidikan yang menyelaraskan antara pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan masyarakat, serta kebahagiaan dunia akhirat.

Islam adalah agama yang sangat mementingkan dan menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan al-quran telah memainkan peranan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup penting dalam pembinaan umat islam untuk terus belajar dan belajar serta sering menyelidiki suatu permasalahan. Permasalahan ini dibuktikan didalam wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasullalh SAW yang firman Allah yaitu didalam surat Al-Alaq ayat 1-5

إِفْرَأْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق) ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (العلق) ٢ فَرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (العلق) ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (العلق) ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق) ٥

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589],
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat ini memberikan isyarat dan perintah yang amat jelas dalam bidang pendidikan. Perkataan iqra' (bacalah) yang disebutkan oleh malikat Jibril berulang kali kepada Rasullulah SAW menegaskan supaya manusia belajar, mengkaji dan mencari ilmu.

Menurut Ki Hajar Dewantara ada "Tri Pusat Pendidikan" yaitu pelaksana pendidikan pelaksanaan pendidikan yang terbagi menjadi 3 jalur yakni :

1. Jalur pendidikan dalam lingkungan keluarga, disebut juga jalur informal. Didalam lingkungan inilah dasar pertama seorang anak dipelihara dan dididik serta menerima nilai-nilai ditanamkan kepadanya
2. Pendidikan dalam lingkungan sekolah, juga disebut jalur formal. Dalam lingkungan ini mereka berkumpul dengan umur yang hampir sama dengan taraf pengetahuan yang kurang lebih sederajat dan secara sekaligus menerima pelajaran yang sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pendidikan dalam lingkungan masyarakat, disebut juga jalur non formal. Dalam lingkungan ini, mereka mendapatkan berbagai pendidikan yang berasal dari berbagai pihak seperti tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk yang berasal dari realita sekitarnya secara berkesinambungan

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, islam sangat menekankan umatnya untuk belajar dan tahu (bependidikan). Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya seruan untuk belajar yang dapat dilihat dalam al-quran, hadist, dan ibadah-ibadah umat terdahulu. Bagaimana tidak perlu diragukan lagi bagaimana islam begitu menganggap pentingnya terhadap ilmu pengetahuan. Dalam islam, kedudukan bagi orang yang berpendidikan terutama pendidikan sangat dimuliakan.

Islam adalah agama yang universal, integral dan menyempurnakan bagi semua sistem yang ada. Dengan kata lain sesungguhnya allah swt jauh-jauh sebelumnya telah memberikan konsep yang paling sempurna untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, konsep tersebut dinamakan muraqabah. muraqabah adalah pengawasan yang sebenarnya. Karena ia merupakan sistem pengawasan dari bagi individu bukan hanya sebatas dalam kaitannya dengan aspek-aspek materi keduniaan belaka, namun jauh menembus batas dan kemampuan dengan nilai-nilai keabadian dan kekuatan yang berada diluar kemanusiaan dan kealaman itu sendiri. Adapun ayat al-quran yang berhubungan dengan pengawasan yaitu :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu sekalian” (QS an-Nisaa’:1).



وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

Artinya : “Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu” (QS al-Azzaab:52).

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَنَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : “Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah Yang Maha Mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu” (QS al-Maa-idah:117).

Maka Bertakwalah kepada Allah dalam keramaian maupun saat sendirian.

Dalam kondisi terlihat maupun tak terlihat. Karena Allah Rab kita Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Tak ada yang tersembunyi darinya walaupun sebesar dzarrah sekalipun. Baik di langit maupun di bumi. Bahkan yang lebih kecil dari itu, apalagi yang lebih besar. Tidak ada yang luput. Dia mengetahui sesuatu yang lebih tersembunyi dari rahasia. Allah Jalla wa ‘Ala akan tetap menghisab kita.

Dengan begitu jika dikaitkan dengan judul penelitian ini maka hendaknya dalam melakukan tindakan apapun haruslah bersikap jujur hindari tindakan menyimpang seperti halnya dengan adanya program bantuan operasional BOS ini hendaknya di gunakan dan dimanfaatkan sebaik baiknya untuk kepentingan tertentu sesuai undang undang peraturan yang telah ditetapkan.

Karena setiap tindakan tentunya akan ada yang mengawasi seperti halnya program pelaksanaan bantuan operasional bos ini agar tidak terjadi penyimpangan serta kesalahan kesalahan yang tidak diinginkan yang nantinya akan merugikan orang banyak maka diadakannya pengawasan oleh Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Allah SWT mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Allah memberi tahu kita bahwa Dia senantiasa mengawasi kita dalam setiap kesempatan dan keadaan. Seperti yang telah dijabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 235) :

وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis akan teliti serta dapat digunakan untuk bahan kajian bagi penulis. Ada beberapa penelitian berkaitan, yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Heru Wicaksono (2019)	Model Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)	Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sesuai guideline atau arahan materi dalam melakukan fasilitasi dan monitoring sekolah-sekolah yang melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan mandiri. Namun dalam melakukan pengawasan, Dinas Pendidikan secara melekat dibantu oleh Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota Semarang memiliki fungsi lebih khusus dalam melakukan pengawasan terhadap dana bantuan operasional. Kendala dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional di Kota Semarang menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Inspektorat Kota Semarang untuk berbenah, seperti banyaknya sekolah di Kota

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>Semarang yang harus dilakukan monitoring sampai dengan pertanggung jawaban akan tetapi waktu untuk melakukan hal tersebut relatif singkat dan juga dalam melakukan pengawasan oleh Inspektorat Kota Semarang hanya dapat dilakukan sampling yang terkadang tidak mencakup semua sekolah di Kota Semarang yakni dengan melakukan pemeriksaan post audit yang harapannya dapat menjadikan pengelolaan lebih baik dengan SPJ yang lengkap, dengan begitu sekaligus dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah</p>
<p>Andriyanto (2015)</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Oleh Dinas Pendidikan Pekanbaru</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah baik secara sistem pengawasan, namun dalam penerapannya di lapangan pengawasan masih memiliki kekurangan. Hal ini dapat dilihat dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar yang tidak tegas dan tidak obyektif. Dimana dalam beberapa kasus pelanggaran penggunaan dana BOS Dinas Pendidikan masih merasa bahwa pelanggaran masih dalam batas wajar dan memang tidak bisa dihindari. Contohnya pemberian gaji kepada tenaga guru honorer yang melebihi ketentuan yang sudah diatur di dalam JUKNIS BOS. 2.Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. a.Faktor sumber daya manusia, jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD yang ada di Pekanbaru. Jumlah pengawas SD hanya 50 orang sedangkan menurut data jumlah SD di Pekanbaru 279 sekolah. Walaupun sudah diberi waktu yang cukup untuk pengawas, hal ini masih dirasa kurang baik mengingat tugas pengawas tidak hanya dalam urusan pengawasan dana BOS. b.Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi masalah pelanggaran dengan baik, karena masih merasa bahwa pelanggaran yang terjadi tidak bisa dihindari</p>

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Anisa Rahayu (2017)</p> <p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan dana BOS SD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung pelaksanaan sudah berjalan baik berdasarkan proses pengawasan yang terdiri dari tahap menentukan standar, pengukuran hasil, melakukan pembandingan ,dan pembetulan terhadap penyimpangan sudah dikatakan telah terlaksana dengan baik mengingat program dana BOS telah berjalan semenjak tahun 2005 dan sampai sekarang. Pada tahap penentuan standar sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kemendikbud Tahap pembandingan dilakukan dengan melihat laporan serta transparansi yang dilakukan sekolah dengan memasang di papan pengumuman sehingga bisa dilihat jelas oleh siapa saja. Tahap pembetulan terhadap penyimpangan telah dilakukan dengan pembinaan yang rutin dilakukan sebelum kesalahan berkembang menjadi fatal. Sehingga tingkat penyimpangan yang terjadi relatif kecil. Faktor kesalahan-kesalahan yang terjadi sebagai hasil pengawasan relatif kecil karena langsung bisa ditangani dengan tindakan koreksi.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. S.P. Siagian (2004:125) pengawasan adalah proses pengamatan dari proses pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Menurut Robert J Mocler Pelaksanaan Pengawasan Yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi deviasi dan mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumberdaya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

3. Bantuan Operasional sekolah yang selanjutnya disingkat BOS sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya Operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari alokasi dana nonfisik.

2. Kerangka Pemikiran

Adanya Sekolah Penerima BOS Yang Tidak Memanfaatkan Dana Bos
Sesuai Petunjuk Teknis BOS



Proses Pengawasan J. Mockler (2003: 45) ada empat tahap :

1. Menetapkan Standard an Metode untuk Mengukur Kinerja
2. Mengukur kinerja atau kegiatan yang dilakukan
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar
4. Melakukan tindakan koreksi



1. Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah BOS Yang Dilakukan Oleh Disdik INHIL
2. Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pelaksanaan Program BOS Oleh Disdik INHIL

2. Variabel/Indikator Penelitian

Sugiyono (2014: 38) Menyatakan bahwa variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Teori J. Mockler (2003:45) Langkah Dalam Proses Pengawasan	Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja.	1. Adanya pembagian tugas secara jelas 2. Adanya waktu pencapaian tujuan
	Mengukur kinerja/mengukur kegiatan yang dilakukan	1. Laporan Tertulis Pada Pegawai 2. Melakukan Kunjungan Langsung
	Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.	1. Membandingkan hasil dengan standart yang telah ditetapkan 2. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan
	Melakukan tindakan koreksi.	1. Memberi teguran 2. Memberi peringatan

Dari berbagai teori dan penjelasan tentang pengawasan, peneliti menggunakan teori pengawasan J. Mockler (2003: 45) yaitu langkah langkah dalam proses pengawasan Yang akan dijadikan tolak ukur Pengawasan Pelaksanaan Program Dana Bos yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dimulai sejak bulan November sampai dengan selesai dalam upaya mengumpulkan fakta-fakta yang memperkuat untuk penelitian ini. Dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Unsur kelangkaan studi berkaitan dengan Pengawasan Pelaksanaan Program BOS di lokasi penelitian. Belum pernah dilakukan studi yang dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Program BOS yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Unsur alamiah, proses permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian terkait objek penelitian terjadi secara alamiah tanpa dibuat-buat.
3. Unsur keterjangkauan. Lokasi penelitian terjangkau baik dari segi tenaga, dana, maupun efisiensi waktu. Sehingga memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2011:8) merupakan suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Sementara itu, pendekatan kualitatif menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun sumber data penelitian ini adalah :

1. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait penelitian ini, data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada para informan peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, dokumen kantor, foto-foto, dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer

3. Metode Analisis

Metode analisis menurut Sugiono (2012:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dilapangan dengan cara mengorganisasikan data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta yang ada.

Penulis menggunakan metode deskriptif ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Langkah-langka penulis didalam menganalisa data ada empat langkah, yang pertama mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan cara datang langsung kelapangan tempat penulis melakukan penelitian. Kemudian kedua, penulis melakukan reduksi data atau proses seleksi dari data yang diperoleh dilapangan. Selanjutnya, ketiga penulis melakukan penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyaji data diperoleh dari keterkaitan kegiatan dengan tabel. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yakni dalam pengumpulan data yang telah penulis lakukan sebelumnya maka ditarik kesimpulan dengan cara menganalisa data data-data yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data baik yang berasal dari sumber objek penelitian atau sumber internasional. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Observasi atau Pengamatan

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:166) Observasi adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi juga merupakan suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan.

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancara disebut *interviewee* (Husaini & Purnomo, 2011:55). Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Pelaksanaan Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya *privasi* atau rahasia.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:240) menjelaskan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kelengkapan penelitian.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan serta menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan oleh penulis guna memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab dalam wawancara kepada penulis. Subjek lain menjadi responden dalam penelitian penulis, juga sebagai pemberi informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya responden atau subjek tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukan

3.6 Informan Penelitian

Penentuan subjek dibawah dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling yaitu peneliti menentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik *Key Informen* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Yang di jadikan informen dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Daftar Key Informan

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1.	Seksi Pengelola Data Bantuan Operasional Sekolah SD	1
2.	Operator BOS SD	1
3.	Korwil Kecamatan Reteh	1
4.	Kepala Sekolah SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Bendahara SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh	1
6.	Komite SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh	1
7.	Guru SDN 009 Kecamatan Reteh	2
8.	Orang Tua Wali Murid SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh	2
Total		10

3. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah baik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Lexy Moleong, 2005:320).

Penelitian kualitatif validitas yang digunakan adalah triangulasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Lexy Moleong, 2005:330). Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk menguji keabsahan data dan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat statistik. Begitu pula materi kebenaran yang tidak diuji berdasarkan kebenaran alat, sehingga substansi kebenaran tergantung kepada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder (Burhan Bungin, 2012:205). Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber. Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biken adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy Moleong, 2005:248).

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2009:336).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman, yaitu (Sugiyono, 2009:337-345) :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif menurut Milles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "NEGERI SERIBU JEMBATAN" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

0 36'	Lintang Utara
1 07'	Lintang Selatan
104 10'	Bujur Timur
102 30'	Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.
(sumber:<http://www.profil-inhil.com>)

4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas pendidikan adalah organisasi tekni/fungsional, dari tugas tugas dari pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dibawah menteri pendidikan dan kebudayaan. Dan saat itu Dinas berada langsung di bawah bupati. Kemudian dirancang Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Dapertemen pendidikan dan kebudayaan diubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada masa peralihan Peleburan Dapertemen Pendidikan dan kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Hingga sampai saat ini berdiri dan berada di tengah tengah masyarakat serta menjalani dan melayani setiap hal hal yang berkaitan dengan masalah kedinasan.

4.3 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:

1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; dan
3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

4.4 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendidikan lingkup bidang Kesekretariatan, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan lingkup bidang Kesekretariatan, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendidikan lingkup bidang Kesekretariatan, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan lingkup bidang Kesekretariatan, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan ; dan
- e. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2 Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan;
 - c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kesekretariatan;
- e. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur;
- g. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- h. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja Badan yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas;
- j. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- f. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja lingkup bidang keuangan dan perlengkapan;
- h. Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNS.
- i. Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan.
- j. Melaksanakan penerapan sistem informasi data keuangan, barang dan aset.
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

6 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
 - d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

7. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

- (1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pendidikan Anak Usia Dini;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
 - c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;

- d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini;



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- k. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini;
 - l. Memfasilitasi kerjasama dengan pengelola dan lembaga mitra Pendidikan Anak Usia Dini;
 - m. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini;
 - n. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
 - o. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat

- (1) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pendidikan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pendidikan Masyarakat sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pendidikan Masyarakat;
- c. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Masyarakat lingkup Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender, Pendidikan
- d. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Masyarakat lingkup Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender, Pendidikan Keluarga dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- e. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Masyarakat lingkup Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan,, Pengarusutamaan Gender, Pendidikan Keluarga dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- f. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Masyarakat lingkup Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender, Pendidikan Keluarga dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat;

- g. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Pendidikan Masyarakat lingkup Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender, Pendidikan Keluarga dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- h. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Keluarga;
- i. Penyusunan bahan penetapan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Keluarga;
- j. Penyusunan bahan pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9

(2)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- k. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Keluarga;
1. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Keluarga;

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- (1) Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
 - c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pembangunan dan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa) ;

- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa) ;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;

- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;

11 Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa

- (1) Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun anggaran Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;

- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- f. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- g. Penyusunan Bahan Perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

12 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup Pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar
- d. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup Pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;
- f. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup Pembinaan minat, bakat, prestasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;

g Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

13. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

b. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa;

Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa

Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa lingkup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;

Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;

- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

14. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

- (1) Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

lingkup Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kurikulum, penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- e. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- f. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;

c. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

17.

(1)

(2)

Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- f. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- g. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

108 Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
 - c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Kualifikasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;

Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;

Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;

f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;

Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;

Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

20. **Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa**

(1) Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;

Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;

Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- g. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Sekolah Dasar Luar Biasa;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

21. Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama lingkup Kualifikasi,

Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan maka pada bab ini peneliti menarik kesimpulan bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan terkait pengawasan pelaksanaan program BOS yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang kecamatan Reteh) belum dilakukan secara optimal. karena pengawasan pihak Dinas Pendidikan tidak dilakukan secara menyeluruh kesetiap sekolah khususnya pada SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh pihak dinas tidak melakukan kunjungan langsung untuk melakukan pengawasan. Kemudian pengawasan hanya dilakukan setahun sekali padahal menurut pengakuan pihak dinas di haruskan diadakan pertemuan atau kunjungan langsung tiap triwulan dalam pelaksanaan pengawasan. Namun berdasarkan proses tahap pengawasan yang terdiri dari tahap menentukan standar, pengukuran hasil, melakukan perbandingan, dan pembetulan terhadap penyimpangan sudah dikatakan telah terlaksana dengan baik. Pada tahap penentuan standar sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Tahap pengukuran hasil bisa dilihat melalui pembukuan, SPJ dan laporan BOS online yang selalu dibimbing langsung oleh Tim Manajemen. Tahap perbandingan dilakukan dengan melihat laporan serta transparansi yang dilakukan sekolah dengan memerintahkan tiap sekolah memasang di papan pengumuman sehingga bisa dilihat jelas oleh siapa saja. Tahap pembetulan terhadap penyimpangan telah dilakukan dengan pembinaan



yang rutin dilakukan sebelum kesalahan berkembang menjadi fatal. Sehingga tingkat penyimpangan yang terjadi relatif kecil.

Selain itu, Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong Pelaksanaan pengawasan dana BOS di Dinas Pendidikan kabupaten INHIL yaitu kedisiplinan, semangat pelaksana, dana insentif serta ketaatan pada aturan. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu komunikasi yang kurang antar pelaksana, waktu dan kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang diawasi jumlahnya banyak, sementara SDM yang tersedia belum mempunyai kemampuan yang merata.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL. Maka peneliti memberikan saran Pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan kembali untuk lebih meminimalisir kesalahan dan meningkatkan pemahaman akan Petunjuk Penggunaan Dana BOS.

Kemudian sebaiknya Pertemuan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dana BOS dilakukan sesuai dengan aturan yaitu setiap triwulan sekali yang artinya setahun empat kali. Perlu adanya perbaikan dalam hal manajemen waktu dan komunikasi oleh pelaksana agar kerjasama tim dalam melakukan pengawasan dapat ditingkatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Busro, M. (2018). *Teori-teori manajemen sumber daya manusia*. Prenada Media.
- Winengan. 2019. "*Dinamika Perumusan Kebijakan Publik*". Mataram. Sanabil.
- Kansil. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- M. Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Marhawati, B. (2018). *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Deepublish.
- Siagian, Sondang P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Aksara, 2003. *Manajemen Stratejik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Aksara, 2004. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Persada Quantum
- Suadi, A. (2021). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Winardi. 2003. *Azas-azas manajemen, terjemahan dari principle of manajemen*
- Soegiyono. 2019. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabet.
- Departemen Agama RI *ALqura'an Alkarim dan Terjemahannya*. Semarang. PT Karya Thoha Patra Semarang.
- William N. Dunn. 2003. "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*". Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skripsi Dan Jurnal

Lopulalan, J. E. (2020). *Analisis Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sd Ypk Ebenhaezer Limalas Kabupaten Raja Ampat. Jurnal Jendela Ilmu*, 1(1), 23-28.

Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. (2017). *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 226-239.

Sumual, N., Dengo, S., & Londa, V. (2017). *Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Manado (Suatu Studi di SDN 04, SDN 21 dan SDN 100 Kota Manado). JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(400).

Sumarni, N. (2015). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuanoperasional Sekolah (Bos) di SMPN 6 Satap Rambah Samo* (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).

Yuliyanti, Y., Mangasing, N., & Alamsyah, M. N. *Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli. Katalogis*, 7(4), 328-334.

Wicaksono Heru.2019. "Model Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)".Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kota Semarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ./2006 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2019 tentang Petunjuk

teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Web Site

<https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/sejarah-dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia>

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200910150042-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200910150042-10544965/kemendikbud-ungkap-12-modus-penyelewengan-dana-bos)

[10544965/kemendikbud-ungkap-12-modus-penyelewengan-dana-bos](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200910150042-10544965/kemendikbud-ungkap-12-modus-penyelewengan-dana-bos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK PIHAK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INHIL
TERKAIT PENGAWASAN DANA BOS**

Indikator : menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja

Sub indikator: Adanya pembagian tugas secara jelas

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah?
2. Apakah ada standar bapak/ ibu dalam menjalankan program BOS ini?
3. Bagaimana prosesnya bapak/ibu dalam menjalankan standar ini?
4. Apakah pembagian tugas pada tim manajemen BOS Kabupaten telah dilakukan secara jelas? Bagaimana prosesnya?
5. Bagaimana ketentuan membentuk tim manajemen BOS sekolah?
6. Apakah komite sekolah diperbolehkan sebagai tim manajemen BOS sekolah?

Sub indikator: adanya waktu pencapaian tujuan

1. Apakah penyaluran dana BOS tahun 2019 tepat waktu? Jika terlambat mengapa?
2. Apakah ada standar waktu yang ditetapkan oleh tim manajemen BOS kabupaten dalam melakukan pengawasan?
3. Berapa kali pelaksanaan monitoring BOS tahun 2019 kesekolah? Khususnya ke SDN 009 pulau kijang?
4. Kapan batas waktu yang ditetapkan oleh tim manajemen BOS kabupaten untuk pelaporan hasil realisasi anggaran dana BOS oleh tiap sekolah penerima BOS?

Indikator : mengukur kinerja/ mengukur kegiatan yang dilakukan

Sub indikator: laporan tertulis pegawai

1. Bagaimana bentuk laporan hasil pertanggung jawaban dana BOS ?
2. Siapa yang membuat laporan?
3. Siapa pihak yang diberikan laporan?

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub indikator: melakukan kunjungan langsung

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Berapa kali sosialisasi BOS dilakukan?
2. Apakah ada pelatihan atau workshop untuk BOS 2019?
3. Berapa kali pelaksanaan monitoring BOS tahun 2019 kesekolah?
Khususnya di SDN 009 Pulau Kijang?

sub indikator: mengamati hasil kerja

1. Bagaiamna bentuk pengawasan yang dilakukan?
2. Apa saja yang perlu diamati dalam pengawasan pelaksanaan program BOS ini?
3. Apakah pengawasan dilakukan tepat waktu?
4. Hambatan apa saja yang di hadapi dalam proses pengawasan?
5. Apa saja factor factor yang mempengaruhi pengawasan?

Indikator : membandingkan kinerja sesuai dengan standar

Sub indikator : membandingkan hasil dengan standar yang telah di tetapkan

1. Bagaimana Tindakan yang dilakukan dalam membandingkan hasil kerja dengan standar?
2. Jika hasil kinerja tidak sesuai dengan standar/pedoman bagaimana Tindakan yang perlu di ambil?
3. Adakah SOP (standar operasional prosedur) dalam pelaksanaan Program BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil?

Sub indikator : melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan

1. Bagaimana cara menyikapi jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program BOS ini?
2. Apakah perlu di lakukan Tindakan jika terjadi penyimpangan?

Indikator : melakukan Tindakan koreksi bila diperlukan

Sub indikator : memberikan teguran

1. Apakah perlu adanya teguran jika terjadi penyimpangan?
2. Bagaimana bentuk teguran yang diberikan?



Sub indikator : memberi peringatan

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Apa bentuk peringatan yang diberikan?
 2. Apakah peringatan ini sudah sesuai juknis?
 3. Berapa kali maksimal memberikan peringatan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA SEKOLAH DASAR SDN 009 PULAUKIJANG KECAMATAN RETEH

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Dasar pada Sekolah yang Bapak/ibu pimpin saat ini?
3. Apakah pembagian tugas pada tim manajemen BOS sekolah telah dilakukan secara jelas? Bagaimana prosesnya?
4. Apa standar bapak/ibu dalam pelaksanaan program BOS ini
5. Berdasarkan apa ditetapkannya pembagian tugas pada tim manajemen BOS sekolah?
6. Apakah komite sekolah dapat ikut serta dalam tim manajemen BOS sekolah?
7. Adakah SOP (standar operasional prosedur) dalam pelaksanaan Program BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil?
8. Apakah penyaluran Dana Bos 2019 tepat waktu? Jika terlambat mengapa?
9. Apakah ada pihak dari dinas pendidikan memberikan sosialisasi terkait program BOS ?
10. Apa saja kendala/hambatan yang Bapak/ibu hadapi dalam penggunaan Dana BOS tersebut?
11. Siapa saja yang mengawasi pengelolaan dana BOS disekolah yang bapak/ibu pimpin?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Apakah pengawas sekolah melakukan pengawasan bagaimana bentuknya?
 - a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan terhadap Dana BOS di sekolah yang bapak/ibu pimpin?
 - b. Apa saja yang diamati dalam pengawasan pelaksanaan BOS ini?
 - c. Apakah pengawasan dilakukan tepat waktu?
13. Bagaimana (bentuk &) mekanisme pelaporan pertanggungjawaban yang bapak/ibu sampaikan ke Dinas pendidikan terhadap penggunaan dana BOS khususnya disekolah dasar?
 - a. Kapan pelaporan pertanggungjawabn itu disampaikan?
14. Terkait Pengelolaan Dana BOS Bagaimana proses dan mekanisme dana BOS tahun 2019 bisa diterima oleh sekolah?

PEDOMAN WAWANCARA

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK BENDAHARA SEKOLAH SDN 009 PULAUKIJANG KECAMATAN RETEH

1. Apa sajakah tugas Bapak/Ibu berkaitan dengan pengelolaan dana BOS?
2. Bagaimana prosesnya ibu di tugaskan sebagai bendahara BOS untuk sekolah SDN 009 ini?
3. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan dana BOS dibukukan secara rapi?
4. Bagaimana bentuk laporan dana BOS ini?
5. Apakah bendahara BOS bisa melaksanakan pembukuan secara rutin? Mengapa?
6. Untuk apa saja penggunaan BOS tersebut Pak/buk?
7. Apakah unit-unit yang dibiayai oleh BOS seluruhnya telah dituangkan dalam rencana yang ditentukan.
8. Apakah pihak dinas Pendidikan pernah melakukan kunjungan langsung sebagai bentuk pengawasan dana BOS?
9. Apakah pihak korwil dan komite terlibat dalam melakukan pengawasan?
10. Apakah ada sosialisasi dari pihak dinas Pendidikan dalam program BOS ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KOMITE SEKOLAH SDN 009

PULAUKIJANG KECAMATAN RETEH

1. Bagaimana pemahaman bapak terkait program Dana BOS?

2. Bagaimana peran bapak dalam pelaksana program Dana BOS untuk sekolah SDN 009 ini pak?

3. Apakah bapak terlibat dalam pengawasan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL?

4. Apakah Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten ada melakukan pengawasan disekolah SDN 009 ini ?

5. Apakah pihak korwil terlibat dalam melakukan pengawasan di SDN 009 ini ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU SDN 009 PULAUKIJANG

KECAMATAN RETEH

1. Apa sajakah kegiatan siswa yang dibiayai oleh BOS?

2. Apakah penggunaan dana BOS selalu melibatkan guru? Mengapa?

3. Jika terdapat kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan, apakah yang dilakukan oleh guru penanggung jawab kegiatan siswa?

4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap operasional penggunaan dana untuk kegiatan peserta didik ?

5. Bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi BOS dilakukan?

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibu Neneng Selaku Seksi Pengolah Data Program BOS SDi Dinas Pendidikan Kabupaten IINHIL (23 Februari 2021)



Wawancara Bersama Ibu Neneng Selaku Seksi Pengolah Data Program BOS SD dan Ibu Tete Selaku Operator Program BOS SD Di Dinas Pendidikan Kabupaten IINHIL (23 Februari 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto Bersama Ibu Neneng Selaku Seksi Pengolah Data Program BOS SD dan Ibu Teteh Selaku Operator Program BOS SD
Di Dinas Pendidikan Kabupaten IINHIL (23 Februari 2021)**



**Wawancara Dengan Bapak Sabaruddin Selaku Kepala Sekolah SDN 009 Pulaukijang
Kecamatan Reteh (8 Maret 2021)**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Bapak kepala sekolah SDN 009 pada saat pengumpulan Data Di Sekolah SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh (9 Maret 2021)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/662/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 27 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. **Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nia Anggia Putri
NIM : 11775200253
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fckonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/176/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Januari 2021 M
30 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nia Anggia Putri
NIM. : 11775200253
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos)
Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (studi Kasus SDN 009
Pulau Kijang Kecamatan Reteh)".** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38025
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/176/2021 Tanggal 14 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | NIA ANGGIA PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11775200253 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS SDN 009 PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2. SDN 009 PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/38

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38025 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset** Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NIA ANGGIA PUTRI**
NIM : 11775200253
Program studi/Jenjang : Ilmu Administrasi Negara / S1
Alamat : Jl. SMP Lr. Cempaka RT.002 - RW.007 Kel. Pulau Kijang Kec. ReteH
Judul Penelitian : **PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS SDN 009 PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH)**
Lokasi Penelitian : **1. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2. SDN 009 PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 Februari s/d 22 Mei 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 22 Februari 2021

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,


KAMALUDDIN, S.Sos.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212

TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179

e-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

REKOMENDASI

Nomor : 800/Disdik-Set.Um/0139

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/38 tanggal 22 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey) dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **NIA ANGGIA PUTRI**
 NIM / TM : 11775200253
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara / S1
 Jenjang Program : S.1
 Alamat : Jl. SMP Ir. Cempaka RT. 002-RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : **"PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS SDN 009 PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH)"**
 Lokasi Penelitian : 1.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.
 2.SDN 009 PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH

Pada dasarnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir menyetujui dan memberikan izin untuk melakukan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data dalam rangka Penyelesaian Skripsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 22 Februari s/d 22 Mei 2021 dengan ketentuan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Pengumpulan Data ini.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tembilahan
 Pada Tanggal : 22 Februari 2021

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Sekretaris,

ABDUL PANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19641110 198601 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN RETEH

Jalan Penunjang Telp. 0768 – 329541
PULAU KIJANG – 29273

REKOMENDASI NOMOR : 067 /REK-RTH/III/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY) UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat Permohonan Data Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/38 tanggal 22 Februari 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

N a m a : NIA ANGGIA PUTRI
NIM : 11775200253
Pangkat Studi/Jenjang : Ilmu Administrasi Negara/S1
A l a m a t : Jl. SMP Lr. Cempaka RT. 002-RW.007 Kel. Pulau Kijang
Kec. Reteh
Judul Penelitian : **PENGAWAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(STUDI KASUS SDN 009 PULAU KIJANG**
Lokasi Penelitian : **1. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2. SDN 009 PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH**

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungan Penelitian dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Tanggal 22 Februari s/d 22 Mei 2021.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan Pengumpulan data ini dan terima kasih.

Pulau Kijang, 02 Maret 2021



Tembusan :

1. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Sdr. Korwil Pendidikan Kecamatan Reteh
3. Kepala Sekolah SDN 009 Pulau Kijang
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
KORWIL KECAMATAN RETEH

Alamat : Jl. Penunjang Pulaukijang Kec. Reteh, Kab. Inhil
Email : uptd.reteh2013@gmail.com

<http://uptdretehblogger.wordpress.com>

Kode Pos 29273

REKOMENDASI

NOMOR : 089 /KORWIL-RTH/III/2021/420

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SUVEY) UNTUK BAHAN SKRIPSI

Korwil Pendidikan Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat Rekomendasi dari Camat Reteh Nomor : 067/REK-RTH/III/2021 tanggal 02 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : NIA ANGGIA PUTRI
NIM : 11775200253
Semester/ Jurusan : VIII/ Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : Pengawas Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh)
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir
2. SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan penyimpangan dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 s/d 22 Mei 2021

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan pengumpulan data ini dan terimakasih.

Pulau Kijang, 04 Maret 2021

Koordinator Wilayah Pendidikan
Kecamatan Reteh,
AHMAD GAZALI, S.Pd
NIP. 196712311988041003





PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 009 PULAUKIJANG
KECAMATAN RETEH

Jl. Kalimantan Pulaukijang Kecamatan Reteh Kode Pos 29273



SURAT KETERANGAN

Nomor **33**/SDN.009/ /2021/

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **SABARUDDIN S.Pd., SD**
NIP : 19670624 199404 1 001
Pangkat / Gol : Penata TK. 1 (III d)
Jabatan : Kepala SD Negeri 009 Pulaukijang

Dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : **NIA ANGGIA PUTRI**
NIM : 11775200253
Semester/Jurusan : VIII/Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : **Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009
Pulaukijang Kecamatan Reteh)**

Adalah benar nama tersebut diatas telah melaksanakan tugas peneliitian tentang **Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh)** di Sekolah SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulaukijang, 11 maret 2021

Kepala Sekolah



SABARUDDIN S.Pd., SD
NIP. 19670624 199404 1 001



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nia Anggia Putri lahir di Pulaukijang 19 September 1999. Merupakan anak terahir dari 4 (Empat) bersaudara merupakan anak dari Bapak Saripuddin dan ibu Saimah Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 016 Pulaukijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2011. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 RETEH di Pulaukijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 RETEH di Pulaukijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2017.

Pada tahun 2017/2018 penulis mulai bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai anggota bidang Sosial dan Politik. Pada tahun 2020 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Pulaukijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT, penulis mengikuti ujian Munaqasah pada tanggal 20 April 2021 dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Pengawasan Program Bantuan Operasional Sekolah BOS Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh)”, dan dinyatakan lulus dengan predikat **Cumlaude** dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.